



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/334/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

- KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/334/K /411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUKDAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Bupati Nganjuk
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk
4	Koordinator	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nganjuk
5	Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat	Kepala Bidang Operasional dan Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;2. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Satuan Pelindungan Masyarakat di Satpol PP Kabupaten Nganjuk;3. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Operasional dan Pengendalian di Satpol PP Kabupaten Nganjuk;4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satpol PP Kabupaten Nganjuk;5. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Keuangan di Satpol PP Kabupaten Nganjuk6. Kepala Sub Koordinator Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan di Satpol PP Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		<p>7. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja di Satpol PP Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>8. 10 (sepuluh) orang Staf/Petugas pada Bidang Operasional dan Pelindungan Masyarakat di Satpol PP Kabupaten Nganjuk.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI